

ABSTRAK

Tri Aulya Febianingrum; 1203010155; Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Penyelesaian Perkara Poligami (Analisis Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg)

Pasal 4 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tentang syarat alternatif untuk melakukan poligami, syarat alternatif tersebut setidaknya harus terpenuhi salah satunya. Sedangkan dalam putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg tidak ada satupun syarat alternatif yang terpenuhi. Namun, Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan *contra legem* dan tetap mengabulkan perkara izin poligami tersebut.

Tujuan yang ada didalam penelitian ini yaitu, 1) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan asas *contra legem* dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung, 2) Untuk mengetahui penerapan asas *contra legem* ditinjau dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan dan juga 3) untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih terhadap *contra legem* yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Teori kepastian hukum, teori digunakan karena skripsi ini membahas mengenai putusan yang harus memiliki kepastian hukum. 2) Teori *contra legem*, karena dalam putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Bad hakim melakukan *contra legem*. 3) Teori *mashlahah* (kemanfaatan) penggunaan teori ini sejalan dengan dasar pertimbangan majelis hakim yang menitik beratkan manfaat dari putusan tersebut sebagai dasar penggunaan *contra legem*

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa berkas Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bandung. Dan data sekunder berupa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bandung dalam mengabulkan izin poligami dalam putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg menggunakan *contra legem* karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Jika tidak dikabulkan maka tidak akan manfaat bagi para pihak. *Kedua*, Keseimbangan yang tepat antara kebutuhan individu dan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan yang mendasari hukum yang berlaku, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. *Ketiga*, Menurut analisis *fikih* *contra legem* dalam putusan ini tidak melanggar aturan apapun karena syarat untuk melakukan poligami dalam Islam hanya suami harus dapat berlaku adil, sesuai dengan surat An-Nisaa ayat 3.

Keyword: *Contra Legem, Putusan, Izin Poligami*

ABSTRACT

Tri Aulya Febianingrum; 1203010155; The Application of the Contra Legem Principle in the Settlement of Polygamy Cases (Analysis of Decision Number 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg)

Article 4 of Law No. 1 of 1974 on Marriage outlines alternative conditions for the practice of polygamy, of which at least one must be fulfilled. However, in Decision Number 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg, none of the alternative conditions were met. Nevertheless, the panel of judges decided the case *contra legem* and granted the polygamy application.

The objectives of this study are: 1) to understand the judges' reasoning in applying the *contra legem* principle in the Bandung Religious Court Decision, 2) to examine the application of the *contra legem* principle in light of the principles of legal certainty, benefit (*maslahah*), and justice, and 3) to explore the perspective of Islamic jurisprudence on *contra legem* as applied in the Bandung Religious Court Decision Number 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg.

The theoretical framework used in this study consists of: 1) The theory of legal certainty, which is employed because this research discusses decisions that must adhere to legal certainty, 2) The theory of *contra legem*, which is relevant due to the application of *contra legem* in Decision Number 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg, and 3) The theory of *mashlahah* (public interest), which aligns with the judges' reasoning, emphasizing the benefits derived from the decision as the basis for the application of *contra legem*.

The research method used in this study is content analysis, which is based on relevant documents or reading materials. The primary data consists of the Decision Number 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg and interviews with judges from the Bandung Religious Court, while the secondary data includes Law No. 1 of 1974 on Marriage.

The findings of this study conclude that: First, the legal reasoning of the Bandung Religious Court judges in granting the polygamy application in Decision Number 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg relied on the principle of *contra legem*, as individuals approach the court seeking justice, legal certainty, and benefit. If the application were denied, it would not bring any benefit to the parties involved. Second, the decision struck a balance between the individual's needs and the principles of justice, legal certainty, and benefit, while also maintaining social stability and public trust in the judicial system. Third, according to Islamic jurisprudence, the application of *contra legem* in this decision does not violate any rule, as the condition for practicing polygamy in Islam is that the husband must act justly, in accordance with Surah An-Nisa, verse 3.

Keywords: *Contra Legem*, Decision, Polygamy Permission